



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 105 SERI E NOMOR 43

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SAMOSIR 2022-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Samosir Tahun 2022-2032;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014/

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 437);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara 2018-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Indonesia Nomor 43);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir 2018-2038, (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor Tahun 2018 Nomor 73 Seri E Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2022-2032.

BAB I/

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
6. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
13. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten Samosir untuk periode 2022-2032.
14. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala kabupaten.
17. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
18. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
19. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
20. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
21. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan strategis pariwisata yang berskala kabupaten.

22. Kawasan/

22. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya yang selanjutnya disingkat KPPK adalah kawasan pengembangan pariwisata yang kabupaten.
23. Perwilayahan pembangunan DPK adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK dan KSPK.
24. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, sebagai suatu kemudahan bergerak melalui dan menggunakan sarana, prasarana dan lingkungan dengan memperhatikan kelancaran dan kelayakan, yang berkaitan dengan masalah sirkulasi.
25. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
26. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
27. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
28. Cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan kawasan cagar budaya, di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
29. Atraksi wisata adalah seni, budaya, warisan sejarah, tradisi kekayaan alam, atau hiburan yang merupakan daya tarik wisatawan di daerah tujuan pariwisata.
30. Atraksi wisata buatan adalah suatu obyek/hiburan yang dibuat untuk menarik minat kunjungan wisatawan.
31. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

32. Masyarakat lokal adalah masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar kawasan destinasi pariwisata yang memiliki ketergantungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktifitas kepariwisataan.
33. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk pariwisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
34. Pasar wisata adalah permintaan yang nyata atau yang masih potensial akan sesuatu produk wisata tertentu yang didasarkan pada suatu motivasi perjalanan.
35. Pasar wisatawan adalah segmen pasar wisatawan.
36. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
37. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
38. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
39. Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis kreatifitas.
40. Usaha ekonomi kreatif adalah entitas usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mentransformasikan dan memanfaatkan kreatifitas untuk menghasilkan barang dan jasa serta yang diakui memiliki hak kekayaan intelektual baik terdaftar maupun melekat.
41. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
42. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

43. Dalam negeri adalah dalam lingkungan/wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
44. Luar Negeri adalah di luar lingkungan/wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
45. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
46. Indikasi program adalah daftar program prioritas untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan kabupaten memuat:
 - a. destinasi pariwisata kabupaten;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB Samosir memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. tujuan dan sasaran; dan
 - c. kebijakan dan strategi.
- (4) Sasaran dan arah pembangunan kepariwisataan kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2022-2032.

Visi dan Misi

Pasal 3

- (1) Visi pembangunan pariwisata Kabupaten Samosir adalah mewujudkan Kabupaten Samosir menjadi “Samosir destinasi pariwisata bertaraf internasional berbasis alam dan budaya yang berkelanjutan.
- (2) Misi pembangunan pariwisata daerah adalah:
 - a. destinasi pariwisata yang aman, nyaman menarik, mudah dijangkau, berwawasan lingkungan dan mengembangkan pariwisata yang mampu memberikan pemasukan terhadap PAD;

b. membangun/

- b. membangun kemitraan dan peran serta masyarakat, dunia usaha dengan pemerintah daerah untuk pemasaran pariwisata di tingkat nasional dan internasional yang berdaya saing, terpercaya dan bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup, sosial dan budaya.
- c. membangun dan mengembangkan industri pariwisata yang berciri khas daerah dengan menggerakkan kemitraan usaha dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat lokal;
- d. membina, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan daerah yang bersifat benda (*intangible*) sebagai daya tarik dengan memperhatikan nilai kearifan lokal;
- e. membangun kelembagaan kepariwisataan yang modern dan professional yang didukung sarana dan prasarana berbasis teknologi dan sumber daya manusia yang handal, serta regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien.

Tujuan dan Sasaran

Pasal 4

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Samosir bertujuan:

- a. membangun sinergi dengan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik pariwisata;
- b. mengembangkan pemasaran produk wisata dan pariwisata secara efektif dan efisien serta bertanggungjawab;
- c. meningkatkan kegiatan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pengelolaan pariwisata berbasis perencanaan pembangunan pada tingkat daerah dan nasional serta melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- e. mengembangkan kelembagaan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata dan industri pariwisata secara professional; dan
- f. memajukan kebudayaan dan citra daerah, memperkokoh jati diri kebangsaan serta mempererat persahabatan antar bangsa.

Pasal 5

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah adalah mewujudkan peningkatan:

- a. terwujudnya pariwisata berbasis adat dan budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah;
- b. meningkatnya produk domestik bruto, pendapatan daerah, produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- c. tersedianya fasilitas pendukung kepariwisataan yang handal;
- d. meningkatnya kualitas paket wisata yang variatif, yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara pemerintah daerah dan/atau oleh pelaku wisata;
- e. terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra daerah sebagai destinasi pariwisata;
- f. terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk pendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. terwujudnya lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif dan efisien;
- h. terwujudnya pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah;
- i. terciptanya sumber daya manusia pariwisata yang handal dan profesional; dan
- j. terkelolanya situs-situs budaya menjadi objek wisata budaya.

Pasal 6

- (1) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Samosir.
- (2) Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Samosir menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2032 yang meliputi pembangunan dan pengembangan DPK dan KSPK.

BAB III
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pembangunan DPK

Pasal 7

Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) huruf a meliputi:

- a. perwilayahan destinasi pariwisata kabupaten;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat lokal; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata;

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan DPK

Pasal 8

- (1) Perwilayahan pembangunan pariwisata kabupaten meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK);
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK);
- (2) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata kabupaten, yang diantaranya merupakan KSPK;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;

b. memiliki/

- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasarwisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional dan internasional; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata milenial.

Pasal 9

- (1) Perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari 10 (sepuluh) DPK yang tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan.
- (2) Di dalam DPK terdapat beberapa KSPK.
- (3) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. DPK Tomok, Ambarita dan sekitarnya;
 - b. DPK Simanindo dan sekitarnya;
 - c. DPK Pangurusan dan sekitarnya;
 - d. DPK Sidihoni dan sekitarnya;
 - e. DPK Sampuran Pangaribuan, dan sekitarnya;
 - f. DPK Sipingga, dan sekitarnya;
 - g. DPK Lagundi dan sekitarnya;
 - h. DPK Dolok Ulu Darat dan sekitarnya;
 - i. DPK Tele dan sekitarnya; dan
 - j. DPK Pusuk Buhit dan sekitarnya.

Pasal 10

DPK Tomok Ambarita dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a terdiri dari:

- a. KSPK Makam Tua Raja Sidabutar dan sekitarnya;
- b. KSPK Kawasan Tuktuk Siadong dan sekitarnya;

c. KSPK/

- c. KSPK Batu Kursi Persidangan Siallagan dan sekitarnya;
- d. KSPK Batu Sira Siallagan dan sekitarnya;
- e. KSPK Kuburan Diatas Pohon Lumban Sijabat dan sekitarnya;
- f. KSPK Kebun Raya Samosir dan sekitarnya;
- g. KSPK Pagar Batu Lontung dan sekitarnya; dan
- h. KSPK Aek Natonang dan sekitarnya;
- i. KSPK Batu Marhosa dan sekitarnya; dan
- j. KSPK Sampuran Napitu dan sekitarnya.

Pasal 11

DPK Simanindo dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri dari:

- a. KSPK Sibolazi dan sekitarnya;
- b. KSPK Batu Hoda dan sekitarnya;
- c. KSPK Pea Roba dan sekitarnya;
- d. KSPK Tandarabun dan sekitarnya;
- e. KSPK Pantai Indah Situngkir dan sekitarnya;
- f. KSPK Perdesaan Pasir Putih Parbaba dan sekitarnya; dan
- g. KSPK Pulo Tao-Museum Huta Bolon dan sekitarnya.

Pasal 12

DPK Pangururan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c terdiri dari:

- a. KSPK Tano Ponggol dan sekitarnya;
- b. KSPK *Waterfront City* dan sekitarnya;
- c. KSPK Kawasan Onan Lama dan sekitarnya;
- d. KSPK Kampung Ulos Huta Raja Lumban Suhi-Suhi dan sekitarnya;
- e. KSPK Aek Rangat dan sekitarnya;
- f. KSPK Sijambur dan sekitarnya;
- g. KSPK Paromasan dan sekitarnya;
- h. KSPK Binanga Bolon dan sekitarnya;
- i. KSPK Boru Simarmata (Sigornang) dan sekitarnya; dan
- j. KSPK Batu Marholi dan sekitarnya.

Pasal 13

DPK Sidihoni dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d terdiri dari:

- a. KSPK Huta Tinggi dan sekitarnya;
- b. KSPK Danau Sidihoni dan sekitarnya;
- c. KSPK Pea Porohan dan sekitarnya;
- d. KSPK Pea Aek Tawar dan sekitarnya;
- e. KSPK Sampuran Sihusapi dan sekitarnya;
- f. KSPK Taharan; dan
- g. KSPK Dolok Nabolon.

Pasal 14

DPK Sampuran Pangaribuan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e terdiri dari :

- a. KSPK Sampuran Pangaribuan dan sekitarnya;
- b. KSPK Tugu Toga Sinaga dan sekitarnya;
- c. KSPK Goa Bunda Maria dan sekitarnya;
- d. KSPK Hariara Maranak dan sekitarnya;
- e. KSPK Onan Sipulo, dan sekitarnya dan sekitarnya; dan
- f. KSPK Tugu Op. Tuan Situmorang dan sekitarnya.

Pasal 15

DPK Sipinggan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f terdiri dari;

- a. KSPK Pantai pasir Putih Sipinggan dan sekitarnya;
- b. KSPK Sopo Datu Parulos Parultop dan sekitarnya;
- c. KSPK Pantai Pandua dan sekitarnya;
- d. KSPK Batu Guru dan sekitarnya; dan
- e. KSPK Batu Palhang dan sekitarnya.

Pasal 16

DPK Lagundi dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g terdiri dari:

- a. KSPK Kawasan Wisata Remaja Lagundi dan sekitarnya;
- b. KSPK Hariara Bolon dan sekitarnya;
- c. KSPK Mual Raja Sonang dan sekitarnya;
- d. KSPK Marga Sitindaon dan sekitarnya; dan
- e. KSPK Panatapan Dolok Nagugun.

Pasal 17

DPK Dolok Ulu Darat dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf h terdiri dari :

- a. KSPK Pantai Paranggiran Boru Saronding, Desa Sabulan dan sekitarnya;
- b. KSPK Mual Ni si Raja Lontung dan sekitarnya;
- c. KSPK Aek Raja, Desa Janji Raja dan sekitarnya;
- d. KSPK SiTalmak Talmak Desa Cinta Maju dan sekitarnya;
- e. KSPK Batu Maroppa dan sekitarnya; dan
- f. KSPK Banua Raja dan sekitarnya.

Pasal 18

DPK Tele dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf i terdiri dari:

- a. KSPK Menara Pandang Tele dan sekitarnya;
- b. KSPK Aek Terjun Efrata dan sekitarnya;
- c. KSPK Bukit Holbung Sipege dan sekitarnya;

d.KSPK/

- d. KSPK Sijukjuk dan sekitarnya;
- e. KSPK Sibeabea dan sekitarnya;
- f. KSPK Turpuk Limbong dan sekitarnya;
- g. KSPK Dolok Raja dan sekitarnya dan sekitarnya; dan
- h. KSPK Wisata Hutan Situmorang dan sekitarnya.

Pasal 19

DPK Pusuk Buhit dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf j terdiri dari :

- a. KSPK Puncak Pusuk Buhit dan sekitarnya;
- b. KSPK Sigulatti dan sekitarnya;
- c. KSPK Batu Hobon dan sekitarnya
- d. KSPK Aek Sipitu Dai dan sekitarnya;
- e. KSPK Batu Sawan dan sekitarnya;
- f. KSPK Aek Sibunga-bunga dan sekitarnya;
- g. KSPK Aek Baringin dan sekitarnya;
- h. KSPK Hadabuan Naisogop dan sekitarnya;
- i. KSPK Pulo Tulas dan sekitarnya; dan
- j. KSPK Sitapigagan dan sekitarnya.

Pasal 20

Peta perwilayahan pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Arah kebijakan pembangunan DPK dan KSPK meliputi:

- a. perencanaan pembangunan DPK dan KSPK;
- b. implementasi pembangunan DPK dan KSPK; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan DPK dan KSPK.

Pasal 22

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri dari:
 - a. penyusunan rencana detail pembangunan DPK dan KSPK;
 - b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK dan KSPK;
 - c. pola kemitraan dan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk implementasi pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan melalui penyusunan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten.
- (3) Strategi untuk mengendalikan implementasi pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:

a. penegakan/

- a. penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan terhadap penerapan rencana detail DPK dan KSPK; dan
 - b. peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa dan pelaku usaha serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang rencana detail DPK dan KSPK ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 23

- (1) Pembangunan daya tarik wisata meliputi:
- a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata minat khusus.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. menjunjung tinggi nilai agama dan budaya;
 - b. mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan;
 - c. pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing; dan
 - d. pengembangan masyarakat sadar wisata.

Pasal 24

- (1) Pembangunan daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. membina dan mengembangkan lembaga kebudayaan dan kesenian pada tingkat kabupaten dan desa;
 - b. memanfaatkan kebudayaan dan kesenian daerah baik benda maupun tak benda sebagai daya tarik wisata dalam bentuk atraksi yang terjadwal.
 - c. menyusun jadwal atraksi (calender event) kebudayaan dan kesenian tingkat kabupaten dan masyarakat;
 - d. melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya daerah sebagai daya tarik wisata;
- (2) Perlindungan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya daerah sebagai daya tarik wisata dilakukan dengan penetapan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pengembangan dan pemanfaatan daya tarik wisata budaya yang bukan benda dalam bentuk makanan dan minuman dilakukan dengan memperhatikan standarisasi kebersihan.

Bagian Keempat
Arah dan Strategi Kebijakan

Paragraf Kesatu
Arah Kebijakan

Pasal 26

Arah kebijakan Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan KSPK;
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk pariwisata dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dengan segmen pasar yang lebih luas, dan;
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPK.

Paragraf Kedua
Strategi Kebijakan

Pasal 27

- (1) Strategi kebijakan untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di kawasan DPK yang belum berkembang;
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong percepatan pengembangan DPK; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam upaya mendukung intensifikasi daya tarik wisata.
- (3) Strategi pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema yang dihubungkan dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah kabupaten dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata di kawasan DPK.

- (4) Strategi untuk kebijakan revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, meliputi:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktifitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan daerah pada daya tarik wisata;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasan sekitarnya.

Bagian Kelima
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 28

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata, meliputi penyediaan dan pengembangan sarana transportasi.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam kawasan DPK dan KSPK.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan DPK dan KSPK, meliputi pembangunan jalan dan peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan DPK dan KSPK yang bersifat aman dan nyaman serta terjangkau.

Pasal 29

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi penyediaan dan pengembangan:
 - a. sarana dan prasarana transportasi angkutan darat, angkutan danau dan penyeberangan dan angkutan udara; dan
 - b. sistem transportasi angkutan darat, angkutan danau dan penyeberangan dan angkutan udara.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aksesibilitas kepariwisataan menuju kawasan DPK dan KSPK dilakukan dengan berpedoman pada RTRW Kabupaten.

Pasal 30

- (1) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan darat, angkutan danau dan penyeberangan, dan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan:

a. kemudahan/

- a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK; dan
 - b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.
- (2) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada daerah Kawasan Wisata Utama pada ITMP.

Pasal 31

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi kegiatan:
- a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi baik moda transportasi darat, moda transportasi danau, dan akses menuju moda transportasi udara sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. menciptakan jalur-jalur wisata alternatif yang didasarkan oleh hasil analisis *lingkage* antar tempat wisata; dan
 - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
- a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Pasal 32

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata kabupaten maupun keterhubungan antar komponen daya tarik di dalam DPK, meliputi pengembangan dan peningkatan:
- a. jaringan transportasi penghubung antara DPK dengan pintu gerbang wisata kabupaten; dan

b. keterpaduan/

- b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPK serta komponen yang ada didalamnya yang mendukung kemudahan transferintermoda.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas:
- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 33

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan darat, angkutan danau dan penyeberangan, angkutan udara, meliputi peningkatan kemudahan:

- a. pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

BAB IV

PEMBANGUNAN PEMASARAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

Pembangunan pemasaran pariwisata daerah meliputi pengembangan:

- a. pasar wisata;
- b. citra pariwisata; dan
- c. kemitraan pemasaran pariwisata;
- d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisata

Pasal 35

Pengembangan pasar wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan melalui:

- a. pengembangan pasar wisata dapat dilakukan dengan mengidentifikasi daerah-daerah yang berpotensi sebagai kawasan pasar yang potensial bagi kunjungan wisatawan;

b. menetapkan/

- b. menetapkan daerah-daerah segmentasi pasar yang sesuai dengan destinasi pariwisata yang ditunjang dengan promosi dan identifikasi pergerakan para wisatawan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 36

Pengembangan citra pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan melalui:

- a. pengembangan dengan citra destinasi geopark, danau, dan budaya;
- b. melakukan riset dan pengembangan destinasi yang berkarakter khusus daerah;
- c. melakukan riset dan pengembangan untuk menentukan keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna sebagai ikon wisata daerah;
- d. membentuk dan membina kelompok masyarakat sadar wisata di semua destinasi pariwisata; dan
- e. memelihara nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal di semua destinasi pariwisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 37

Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dilakukan melalui:

- a. promosi dengan media pemasaran sehingga objek dan daya tarik wisata dapat dikenal oleh masyarakat atau calon wisatawan;
- b. peningkatan kinerja marketing yang ada pada objek wisata sehingga dapat menimbulkan kesan nyaman untuk wisatawan;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu antara masyarakat dan organisasi pengelolaan objek wisata;
- d. pengembangan dukungan dari pemerintah daerah dalam hal promosi objek wisata.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 38

Pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, dilakukan melalui:

- a. membentuk dan mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Samosir;
- b. menguatkan

- b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi dengan Badan Promosi Pariwisata; dan
- c. membangun pusat promosi pariwisata.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 39

Pembangunan Industri Pariwisata meliputi:

- a. penguatan Struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis;
- e. pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan;
- f. pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual; dan
- g. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata.

Pasal 40

- (1) Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.
- (2) Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi meningkatkan sinerjitas dan keadilan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata dan menguatkan penciptaan nilai tambah antar pelaku usaha pariwisata dengan sektor terkait.

Bagian Ketiga

Peningkatan Daya Saing Produk Wisata.

Pasal 41

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. fasilitas pariwisata; dan
- c. aksesibilitas.

Paragraf 1

Daya Tarik Wisata

Pasal 42

Strategi untuk mengembangkan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:

- a. mengembangkan/

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata, dan
- d. meningkatkan kualitas pengemasan produk wisata.

Paragraf 2
Fasilitas Pariwisata

Pasal 43

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Paragraf 3
Aksesibilitas

Pasal 44

- (1) Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju destinasi pariwisata.
- (2) Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan daerah;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 46

Penguatan organisasi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi:

- a. peningkatan struktur dan kapasitas serta kualitas perencanaan perangkat daerah yang membidangi kebudayaan dan pariwisata sebagai penanggungjawab penyelenggaraan kepariwisataan di daerah;

b. pengembangan

- b. pengembangan organisasi pariwisata berbasis usaha dan profesi pariwisata sebagai mitra utama pemerintah daerah dalam membangun pembangunan kepariwisataan yang berbudaya, berdaya saing dan berkelanjutan;
- c. pengembangan organisasi pemerintah daerah yang mampu mempercepat pembangunan kepariwisataan;
- d. pengembangan Lembaga Pengelolaan Pariwisata di desa-desa yang mampu menggerakkan potensi masyarakat dan sumber daya alam dan budaya di desanya dalam mendukung pembangunan kepariwisataan yang berbudaya, berdaya saing dan berkelanjutan;
- e. pengembangan kerangka regulasi yang berkekuatan hukum bagi program pengembangan sumber daya manusia yang berkesinambungan dalam rangka perwujudan kepariwisataan daerah yang berbudaya, berdaya saing dan berkelanjutan;
- f. pengembangan sistem pendidikan kepariwisataan yang mampu menjawab kebutuhan industri pariwisata di daerah; dan
- g. pengembangan sistem pendidikan kepariwisataan yang mampu menjawab kebutuhan industri pariwisata di daerah.

Bagian Ketiga
Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 43

- (1) Pembangunan SDM pariwisata meliputi SDM ditingkat pemerintah daerah, dunia usaha pariwisata dan masyarakat.
- (2) Pembangunan SDM dilakukan dengan peningkatan kemampuan profesionalisme pegawai.
- (3) Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha pariwisata dan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap DPK, meningkatkan kemampuan kewirausahaan dibidang kepariwisataan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan daerah yang terakreditasi secara nasional.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan daerah melalui:

a. membentuk

- a. membentuk dan mengembangkan lembaga pengelola professional untuk daya tarik wisata yang merupakan aset pemerintah daerah;
 - b. membangun kerjasama dengan perguruan tinggi dan tenaga professional dibidang kepariwisataan;
- (2) Strategi untuk pengembangan lembaga pengelolaan pariwisata, meliputi;
- a. membentuk dan mengembangkan lembaga pengelolaan pariwisata di desa dengan memanfaatkan Lembaga-lembaga yang sudah berkembang di desa (Bumdes, kelompok sadar wisata, karang taruna, dewan kesenian dan yang lain; dan
 - b. memperkuat peran para camat sebagai koordinator, motivator dan evaluator pengembangan lembaga pengelola pariwisata di desa-desa.
- (3) Strategi untuk pengembangan tata kelola pariwisata, meliputi:
- a. menyusun regulasi bagi pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata tematik yang dikembangkan di jalur wisata dan desa wisata tematik;
 - b. menyusun regulasi tentang retribusi daya tarik wisata yang merupakan aset daerah; dan
 - c. mengembangkan pemantauan dan evaluasi yang konsisten dan berkesinambungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kepariwisataan di daerah.
- (4) Strategi untuk pengembangan kerangka regulasi yang berkekuatan hukum meliputi;
- a. menyusun regulasi tentang program Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi yang berkesinambungan bagi sumber daya manusia dibidang peencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan daerah; dan
 - b. mengembangkan kerjasama dengan Lembaga sertifikasi profesi untuk mempercepat sertifikasi sumber daya manusia pariwisata di daerah.
 - c. mengembangkan pemantauan dan evaluasi yang konsisten dan berkesinambungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kepariwisataan di daerah.
- (5) Strategi untuk pengembangan system Pendidikan kepariwisataan meliputi:
- a. mengembangkan kurikulum muatan lokal tentang kekayaan sejarah dan budaya, keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, bentang alam geologi sebagai potensi pariwisata daerah pada Pendidikan dasar; dan

b. mengembangkan/

- b. mengembangkan kerjasama antara industri pariwisata daerah dengan lembaga pendidikan kepariwisataan dalam rangka menyesuaikan pendidikan kepariwisataan dan kebutuhan industri pariwisata.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 45

- (1) Pemerintah daerah dapat mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan;
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga;
 - c. lembaga/pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan kepariwisataan daerah, pemerintah daerah memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, implementasi perencanaan dan pemantauan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 47

- (1) Pembiayaan terhadap upaya pembangunan kepariwisataan daerah berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- (2) Pemerintah daerah dalam upaya pembangunan kepariwisataan daerah dapat menggalang pendanaan yang berasal dari pihak ketiga, bersifat sukarela dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan RIPPARKAB.

(2) Pengawasan/

- (2) Pengawasan dan Pengendalian RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada dinas yang membidangi urusan kepariwisataan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

RIPPARKAB Samosir Tahun 2022-2032 dapat ditinjau kembali minimal 2 (dua) tahun setelah ditetapkan, guna mendapat masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARKAB selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang terjadi atau perkembangan yang akan datang.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 30 Desember 2022
PJ. SEKRETARIS DAERAH



Drs. WASTON SIMBOLON, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680102 199009 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 105 SERI E NOMOR 45

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATENSAMOSIR TAHUN 2022-2032

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat positif yang luas, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Kepariwisata harus dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan yang lebih luas dalam pembangunan daerah.

Kabupaten Samosir memiliki potensi pengembangan pariwisata yang tinggi yang didukung oleh posisi strategis dalam lingkup Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Toba dan sekitarnya. Kabupaten Samosir memiliki daya tarik dan sumber daya wisata berbasis alam dan budaya, seperti sejarah asal muasal orang batak, potensi agro, dan lainnya. Perencanaan yang matang, komprehensif, dan integratif dengan seluruh sektor dan wilayah sekitar menjadi kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Samosir.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8, telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab), yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang. Lebih lanjut, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan Ripparkab.

Ripparkab merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan Ripparkab mencakup aspek pembangunan

destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Pentingnya Ripparkab sangat erat kaitannya dengan peran sektor pariwisata dalam pembangunan daerah. sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009, kepariwisataan daerah diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, sekaligus melestarikan sumber daya alam dan budaya masyarakat daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Visi pembangunan kepariwisataan kabupaten mengandung kata kunci penting, yaitu:

1. Samosir Sebagai Destinasi Unggulan yaitu, Kabupaten Samosir berusaha mewujudkan impian sebagai salah satu destinasi terbaik di Indonesia.
2. Menuju pariwisata kelas dunia artinya, Destinasi wisata dan pelayanan pariwisata di Kabupaten Samosir mampu bersaing dengan destinasi wisata luar negeri (dunia).

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Perwilayahan pembangunan masing-masing DPK agar dapat disusun menyesuaikan RT RW dan RTDR

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Pasar Wisata merupakan penggabungan dari dua fungsi secara terpadu untuk mewadahi segala produk dan kreatifitas pengrajin, yang didalamnya terdapat proses jual beli dan promosi mengenai produk kerajinan serta sebagai sarana aktivitas rekreasi alternatif bagi para pengunjung;

Citra Pariwisata kepercayaan yang dimiliki oleh wisatawan mengenai produk atau pelayanan yang wisatawan beli atau akan beli;

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2022
NOMOR